

**PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL TURIS ASING
DI KABUPATEN SIMEULUE MENURUT
KAJIAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

SUDARSO

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

NIM: 141209588

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM –BANDAH ACEH
2017 M/1438 H**

**PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL TURIS ASING
DI KABUPATEN SIMEULUE MENURUT
KAJIAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

SUDARSO

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
Nim: 141209588

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006

Pembimbing II,



Yenni Sriwahyuni, SH.MH
NIP: 198101222014032001

**PENYALAHGUNAAN IZIN.TINGGAL TURIS ASING
DI KABUPATEN SIMEULUE MENURUT
KAJIAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 02 Agustus 2017 M
10 Dzul-Qaidah 1438 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006

Sekretaris,



Yenni Sriwahyuni, SH, MH
NIP. 198101222014032001

Penguji I,



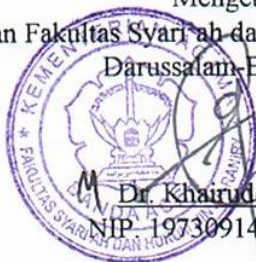
Drs. Mohd. Kalam, M. Ag
NIP. 195712311988021002

Penguji II,



Faisal Fauzan, SE, M.Si, Ak
NIP.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M. Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 E-Mail: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sudarso
NIM : 141 209 588
Prodi : Hukum Pidana Islam (HPI)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Agustus 2017

Yang menyatakan



(SUDARSO)

ABSTRAK

Nama : Sudarso
Nim : 141209588
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Penyalahgunaan Izin Tinggal Turis Asing di Kabupaten Simeulue Menurut Kajian Hukum Islam.
Tanggal Munaqasah : 02 Agustus 2017
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
Pembimbing II : Yenni Sriwahyuni, SH, MH

Kata Kunci: *Penyalahgunaan Izin Tinggal, Turis Asing, dan Hukum Islam.*

Penyalahgunaan izin tinggal turis asing di Kabupaten Simeulue merupakan suatu perbuatan yang dilakukan turis asing yang menyalahgunakan visa atau izin tinggal sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. .Permasalahan yang ada dalam skripsi ini, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin tinggal turis asing di Kabupaten Simeulue, dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal turis asing di Kabupaten Simeulue dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan metode normatif empiris. Data dikumpulkan dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dengan narasumber dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Simeulue, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, serta Kepala Desa Nancala di Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue. Sedangkan data sekunder yaitu melalui buku-buku yang terkait dengan pembahasan skripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan izin tinggal turis asing di Kabupaten Simeulue, secara umum berdampak negatif terhadap kemajuan dan dapat merugikan pemerintah sehingga berefek kepada masyarakat. Dalam pandangan Islam penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan turis asing dikategorikan sebagai jarimah ta'zir karena perbuatan tersebut merugikan pemerintah sehingga berimbas kepada kesejahteraan masyarakat.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Sang *Ilahi Rabbi*, karena atas nikmat dan rahmat serta karunia-Nya maka penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh keringat, kesabaran, keikhlasan dan kesetiaan. Walaupun dalam penulisan skripsi ini penulis sering menemukan kesulitan-kesulitan, namun semua kesulitan itu mampu mengantarkan kami menemukan pengalaman baru.

Salawat berbingkaikan salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah membawa umat-Nya umumnya didunia dan khususnya agama Islam dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini merupakan tugas yang amat berat dan membutuhkan pengorbanan baik moril maupun materil. Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa izin Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimah kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua, Alm. Ayahanda **Nasrun** dan teristimewa sekali kepada Ibunda tercinta **Cut Lasiani**. Sembah sujud penulis haturkan yang tiada henti-hentinya yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan moril dan materil selama

menempuh pendidikan, dan saudara-saudara tercinta **Nurlismaita, Sunadri** dan **Sutrisno** yang selalu memberikan semangat, motivasi dan doa kepada penulis.

Pada kesempatan ini pula, penulis dengan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. sebagai pembimbing I dan Ibu Yenni Sriwahyuni, SH.MH. sebagai pembimbing II terima kasih atas segala petunjuk, saran, bimbingan dan waktu yang diluangkan untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag. selaku ketua Dekan Syari'ah dan Hukum. Kepada Bapak Misran, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan kepada Penasehat Akademik Dr. Nurdin Bakry, M.Ag. yang selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga studi sejak awal hingga akhir semester yang selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Simeulue serta seluruh staf KESBANGPOL Kabupaten Simeulue. Kepada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga serta seluruh staf Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Kepada kepala Desa

Nancala Kecamatan Teupat Barat Kabupaten Simeulue. Terimah kasih atas kerja samanya dalam memberikan waktu dan tempat selama penulis melakukan penelitian.

5. Pengelola perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum maupun Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan Perpustakaan Wilaya Aceh. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung dengan menjajal literatur sebagai penunjang skripsi penulis.
6. Staf Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman Hukum Pidana Islam 2012 terutama unit 13 Hukum Pidana Islam, penulis ucapan selamat berjuang meraih gelar Sarjana Hukum dan untuk teman-teman yang telah meraih gelar Sarjana Hukum, penulis ucapkan bahwa ini adalah awal perjuangan kita, semoga kita mempertanggungjawabkan gelar yang kita sandang dan kita bisa mengaplikasikannya ilmu yang kita dapatkan selam mengeyam pendidikan di Fakultas Syari'ah dsn Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Terima kasih telah banyak berbagi ilmu, persaudaraan, dan pengalaman yang tidak akan terlupakan.
8. Teman-teman seperjuangan Tasbi Husin, Julius Barnawi, Taidi Aswinda, Rahmat, Whika, Ages Jelianda, Nurul Hadi, Sadam Hasan, Hasnidar, Fisrita dll. Terima kasih atas doa, *support*, dan solidaritasnya selama ini.

Semoga kita bisa meraih kesuksesan bersama-sama. *Amin, Allahumma Amin.*

9. Teman-teman KPM Desa Kuta Baru Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, Muhajir Riza, Muhammad Zubair, Irfan Rafiq, Ulya Azmina, Takziatun Nufus, Irhamna Dewi, Cut Sara Afrianda, Dinda Maulidiya, Nelly Safrida dan Ismi Mauliza. Terima kasih atas kerjasamanya selama KPM. Kegaduhan kita dalam berdiskusi serta memberi pendapat dan kebaikan kalian semua selalu penulis kenang.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mendapat limpahan rahmat dari Allah SWT senantiasa tercurah kepada semua, saran dan kritik yang sifatnya konstruktif senantiasa penulis harapkan untuk menyempurnakan penulisan yang serupa di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 18 Juli 2017

Sudarso
141209588

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing.
- Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Lampiran 3 : Surat Telah Melakukan Penelitian di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Simeulue.
- Lampiran 4 : Surat Telah Melakukan Penelitian di Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simeulue.
- Lampiran 5 : Surat Telah Melakukan Penelitian di Desa Nancala Kec.Teupah Barat Kab. Simeulue.
- Lampiran 6 : Daftar Wawancara dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Simeulue.
- Lampiran 7 : Daftar Wawancara dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simeulue.
- Lampiran 8 : Daftar Wawancara dengan Kepala Desa Nancala Kec.Teupah Barat Kab. Simeulue.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	8
1.6. Metode Penelitian	11
1.7. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II : LANDASAN IZIN TINGGAL TURIS ASING DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

2.1. Pengertian Izin Tinggal.....	17
2.2. Izin Tinggal dalam Suatu Negara Menurut Hukum Islam.....	24
2.3. Jarimah Penyalahgunaan Izin Tinggal	31
2.4. Tindak Pidana Izin Tinggal yang Terjadi di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	35

BAB III: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL TURIS ASINGDI KABUPATEN SIMEULUE

3.1. Gambaran Umum Kawasan Kabupaten Simeulue.....	44
3.2. Keadaan Turis Asing di Kabupaten Simeulue.....	45
3.3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Izin Tinggal Turis Asing di Kabupaten Simeulue	48
3.4. Upaya Penanggulangan Izin Tinggal Turis Asing di Kabupaten Simeulue	52
3.5. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Turis Asing di Kabupaten Simeulue	57

BAB IV : PENUTUP

4.1. Kesimpulan	63
4.2. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dengan luas wilayah kurang lebih 57.956,00 km² dan terletak pada posisi 2°-6° LU dan 95°-98° BT.¹ Aceh memiliki 23 kabupaten kota, dimana setiap kabupaten kota memiliki sumber daya alam dan keunikan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah kabupaten Simeulue yang terletak di sebuah pulau yang terpisah dengan kabupaten lainnya. Kabupaten Simeulue terletak pada posisi koordinat 20°15' - 20°55' Lintang Utara (LU) dan 95°40' - 96°30' Bujur Timur (BT) dengan total wilayah mencapai 205.148,63 ha. Kabupaten ini memiliki daya tarik tersendiri sehingga banyak wisatawan yang datang baik lokal maupun mancanegara.²

Menurut data dari dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simeulue jumlah wisatawan asing dari tahun 2012 sampai tahun 2015 adalah 1280 orang.³ Wisatawan asing tersebut berasal dari berbagai negara seperti Thailand, New Zealand, Jepang, Francaise, Afrika, Singapore, Prancis, Sweden, Canada, Australia dan Amerika Serikat.

Wisatawan asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia atau wisatawan yang berasal dari luar negeri. Artinya orang tersebut pergi mengunjungi negara lain untuk tujuan tertentu.

¹ Muhammad Syarif, *Reformasi Kelembagaan Perangkat Daerah; Analisis Undang-Undang No 11 Tahun 2006 dari Banda Aceh menuju Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan PENA Banda Aceh, Cet. I, 2013). Hlm. 2.

² Teuku Djuned, *Sejarah Dan Budaya Suku Bangsa Simeulue*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2006). Hlm. 19

³ Data Dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simeulue.

Dalam Islam negara disebut sebagai *daulah* yaitu suatu wilayah yang meliputi bumi, udara, lautan dan kapal-kapal yang berbendera suatu negara yang berada di luar negeri. Negara dalam Islam ini mempunyai kedaulatan tersendiri untuk mengatur segala urusannya yang sesuai dengan tujuan hukum Islam, termasuk juga urusan wisatawan asing.

Wisatawan asing dalam literatur Islam disebut sebagai *Musta'min* yaitu orang-orang nonmuslim yang bertempat tinggal untuk sementara di wilayah Islam, serta mendapatkan perlindungan dari negara Islam seperti turis, pedagang, para pelajar nonmuslim, serta para duta besar atau utusan-utusan sementara. Perlindungan yang diterima oleh seorang *musta'min* bersifat temporal (*muaqqat*) atau dibatasi oleh waktu. Berbeda dengan seorang *dzimmi* yang dapat menetap dalam *Dār al-Islām* selama-lamanya, bila telah berakhir masa yang telah ditentukan maka seorang *musta'min* harus kembali ke negara asalnya. Serta bila ia melakukan kejahatan dalam negara Islam maka akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara *Dār al-Islām*.⁴

Inilah yang terjadi di kabupaten Simeulue, beberapa turis asing yang masuk ke kabupaten Simeulue ada yang melanggar ketentuan izin tinggal yang di berikan oleh pejabat Imigrasi, seperti yang terjadi dalam kasus warga negara New Zealand yang bernama Luke Swaimson yang hanya mendapatkan izin kunjungan wisata selama 3 bulan, namun disalahgunakan izinnya untuk berbisnis dan bekerja di objek wisata selama 5 tahun. Kemudian dalam kasus lainnya juga terjadi pada warga negara Thailand yang bernama Jairudin yang tidak memiliki izin tinggal

⁴ H. A. Djazuli, *FIQH SIYASAH Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bogor: Kencana, 2003), Hlm. 216.

namun sudah menikah dan menetap di kabupaten Simeulue. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan izin tinggal bagi turis asing yang berkunjung ke pulau Simeulue.⁵

Menurut kajian hukum Islam bahwa negara dan wilayah terbagi menjadi tiga bagian yaitu *Pertama* negara *Dār al-Islām*. Negara ini adalah negara yang berpenduduk mayoritas *muslim* dan di negara ini berlakukannya hukum Islam, bagi setiap yang menetap di negara tersebut, baik itu muslim maupun nonmuslim. penduduk negara *Dār al-Islām* terdiri dari *muslim* yaitu semua orang Islam yang tinggal di wilayah *Dār al-Islām* baik warga tetap maupun warga pendatang, dan *dzimmi* yaitu penduduk yang bukan *muslim* yang menetap di negara *Dār al-Islām* dan diberlakukan hukum Islam terhadap mereka serta mereka berkewajiban membayar jizyah kepada negara *Dār al-Islām* sebagai perlindungan keamanan bagi mereka.⁶ Sesuai dengan firman Allah Surah at-Taubah ayat 6 yaitu:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ
مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui”. (QS. at-Taubah : 6)⁷

Kedua, negara *Dār al-ḥarb* yaitu negara yang direbut oleh kaum kafir yang sebelumnya dikuasai oleh Islam serta peraturannya tidak berlaku hukum Islam

⁵ Jawapos, terbukti langgar dokumen 3 wna dideportasi. Diakses pada tanggal 23 April 2016 dari situs: www.jawapos.com.

⁶ L. Amin Widodo, *Fiqh Siyash dalam hubungan Internasioanal*, (Yogyakarta: Tiara wacana, 1994), hlm. 17.

⁷ Dikutip dari *Quran In Word Ver 1.0.0*, oleh Mohammad Taufiq.

dan tidak ada kemungkinan untuk menegakan syariat Islam, meskipun penduduknya mayoritas muslim. *Ketiga, Dār al-‘ahd* yaitu negara nonmuslim yang mengikat perjanjian dengan negara muslim bahwa mereka tidak akan memerangi negara Islam dan akan membayar jizyah selama keamanan mereka dijamin oleh negara *Dār al-Islām*.⁸

Jika dilihat dari konsep negara-negara dalam Islam di atas, Aceh termasuk ke bagian negara *Dār al-Islām* karena di Aceh telah diberlakukan syariat Islam oleh Pemerintah sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, Tentang Pemberlakuan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Puncaknya Aceh memperoleh keistimewaannya yaitu dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, di mana disebutkan bahwa Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat yang bersifat istimewa yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang gubernur,⁹ namun Aceh juga merupakan provinsi dalam negara kesatuan Indonesia sehingga hukum nasional juga berlaku di wilayah Aceh termasuk masalah izin tinggal.

Menurut peraturan di Indonesia setiap turis asing yang berkunjung ke Indonesia harus mendapatkan izin dari Pejabat Imigrasi dan Pejabat Dinas Luar Negeri sesuai dengan visa serta tujuan mereka datang ke Indonesia. Hal itu sesuai

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 259

⁹ Al Yasa’ Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Provinsi NAD*, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi NAD, Cet. Ke II, 2007, hlm. 19

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang terdapat pada pasal 8 ayat (2) yang berbunyi” setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang ini dan perjanjian Internasional” dan pasal 9 ayat (1) yang berbunyi”Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi.” Serta dalam Undang-undang pun diatur secara rinci bagi orang asing yang melakukan pelanggaran, yang tertera pada pasal 122 yang berbunyi “setiap turis asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”¹⁰

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin mengetahui mengenai tindak pidana **“Penyalahgunaan Izin Tinggal Turis Asing Yang Berada di Kabupaten Simeulue Berdasarkan Kajian Hukum Islam”**

1.2. Rumusan Masalah

Sejalan dengan uraian latar belakang masalah di atas yang telah di kemukakan penulis, maka permasalahan yang ingin penulis teliti dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

¹⁰ Lihat di Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 112 Tentang Keimigrasian

1. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin tinggal turis asing di kabupaten Simeulue?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal turis asing di kabupaten Simeulue?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal turis asing di kabupaten Simeulue.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal turis asing di kabupaten Simeulue.
3. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal turis asing di Kabupaten Simeulue.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilakukannya penelitian skripsi ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai persyaratan untuk memenuhi gelas sarjana

2. Sebagai sumber ilmu bagi penulis dalam menambah khasanah keilmuan terutama dalam menghadapi persoalan serupa masyarakat.

1.4. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami pengertian istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan pembahasan penulis di atas supaya tidak terjadi perbedaan pemahaman terhadap judul skripsi ini.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* penyalahgunaan artinya proses, cara, perbuatan menyalahgunakan, penyelewengan.¹¹ Maksud penyalahgunaan dalam skripsi ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan turis asing yang salah menggunakan visa atau izin tinggal yang diberikan pejabat imigrasi.

2. Izin Tinggal

Izin tinggal menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia.¹²

3. Turis Asing

¹¹ Dendy Sugono, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2011. Hlm 1048.

¹² Lihat di Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Turis asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia atau wisatawan dari luar negeri.¹³ Turis Asing yang dimaksud dalam skripsi ini adalah turis asing yang menyalahgunaan izin tinggal di Kabupaten Simeulue.

4. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *asy syari'ah al Islamy*, yang secara etimologi syari'ah adalah jalan menuju mata air, atau tempat yang dilalui oleh air sungai. Sedangkan menurut syariah secara terminologi adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial, dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya dalam lingkungan hidupnya.¹⁴ Jadi hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber Al-Qur'an, hadis dan dalil-dalil syara' lainnya (berbagai metode ijtihad).

1.5. Kajian Pustaka

Menurut pengamatan penulis pembahasan mengenai masalah *“Penyalahgunaan Izin Tinggal Turis Asing di Kabupaten Simeulue Menurut Kajian Hukum Islam*, belum ada yang meneliti. Namun terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan diantaranya pembahasan tentang *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian di Kota Makassar*, yang ditulis dalam skripsi Andi Indah

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Zainiudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm. 3.

Permata Sari Mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar fakultas Hukum Tahun 2014. Yang menjelaskan tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011 tentang penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di kota Makassar yang sudah berjalan dengan maksimal tetapi terdapat beberapa kendala yang terjadi di dalam sistem pelaksanaan penyelesaian suatu masalah izin tinggal keimigrasian. Dari data dan pengalaman kerja di lapangan, bahwa sanksi tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian adalah lebih sering bersifat non-pro justitia.¹⁵

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Eka Renytia Faizal Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2013 yang berjudul “ *Peran dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing di Indonesia (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah)*”, yang mengkaji tentang bagaimana peran dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing di Indonesia, terus apa kendala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing di Indonesia. Serta bagaimana upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam mengatasi kendala tersebut.¹⁶

¹⁵Andi Indah Permata Sari Mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar fakultas Hukum dengan judul skripsi: *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian di Kota Makassar*. Diakses pada tanggal 26 April 2016 dari situs: <http://repository.unhas.ac.id>.

¹⁶Eka Renytia Faizal Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dengan judul skripsi: *Peran dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing di*

Selanjutnya buku yang ditulis oleh Priyono Tjiptoherijanto yang berjudul *“Migrasi, Urbanisasi dan Pasar Kerja di Indonesia*, buku ini membahas masalah banyak nya masyarakat Indonesia melakukan migrasi dari pada urbanisasi yang dilakukan masyarakat demi mencari pekerjaan. Rata-rata peningkatan imigrasi terjadi sampai 5-7% pertahun. Dan para migrasi yang paling bertujuan yaitu pulau Jawa dan Sumatera.¹⁷

Selanjutnya buku yang ditulis oleh S. Budhisantoso yang berjudul *“Adaptasi Migran Musiman Terhadap Lingkungan Tempat Tinggalnya (Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya)*, buku ini menjelaskan tentang gambaran umum migran musiman di Jakarta serta bagaimana kehidupan para migran setelah berada di Jakarta.¹⁸

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Desi Setiawati yang berjudul *“Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay)*, jurnal ini membicarakan tentang Warga Negara Asing yang melanggar batas waktu izin tinggal serta bagaimana penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia.¹⁹

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Lalu Hartadi yang berjudul *“Pelaksanaan Pengawasan Wisatawan Asing yang Menggunakan Visa*

Indonesia (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah). Diakses melalui situs: <http://lib.unnes.ac.id/>. Pada tanggal 26 April 2016

¹⁷ Priyono Tjiptoherijanto, *Migrasi, Urbanisasi dan Pasar Kerja di Indonesia*. Jilid I. Tahun 1994.

¹⁸ S. Budhisantoso. *Adaptasi Migran Musiman Terhadap Lingkungan Tempat Tinggalnya :Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1990).

¹⁹ Desi Setiawati Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang , dengan judul jurnal *Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay)*. Diakses melalui situs: <http://download.portalgaruda.org/article.php>. Pada tanggal 26 April 2016.

Kunjungan Saat Kedatangan (Visa On Arrival) Studi di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Mataram), jurnal ini membicarakan tentang pelaksanaan pengawasan serta kendala-kendala apa yang dihadapi Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram dalam upaya melakukan pengawasan terhadap Wisatawan Asing yang menggunakan *Visa On Arrival* di wilayah Kerja Kantor Imigrasi Klas 1 Mataram.²⁰

Jadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian lainnya adalah bahwa fokus penulis langsung tertuju pada bagaimana penyalahgunaan izin tinggal turis asing di kabupaten Simeulue menurut kajian hukum Islam. Dengan demikian para pembaca dapat menganalisa mengenai penyalahgunaan izin tinggal turis asing di kabupaten Simeulue menurut kajian hukum Islam yang akan dijelaskan dalam tulisan ini.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.²¹ Karena dalam setiap penelitian sebuah karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang ingin diteliti. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

²⁰ Lalu Hartadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan judul jurnal *Pelaksanaan Pengawasan Wisatawan Asing yang Menggunakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa On Arrival) Studi di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Mataram*). Diakses melalui situs: <http://fh.unram.ac.id>. Pada tanggal 26 April 2016.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 6.

kualitatif suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu wawancara atau interview, observasi dan dokumentasi.²²

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, digunakan dua macam penelitian dalam pengumpulan data, dan dari dua jenis tersebut akan lahir beberapa macam teknik yang digunakan, sehingga data yang dimaksudkan bisa diperoleh. Adapun jenis penelitian yang dimaksud adalah:

1) *Library Research* (Penelitian Pustaka)

Library Research (Penelitian Pustaka) yaitu pengumpulan data dengan cara menelaah buku-buku, Al-Qur'an, Hadis, surat kabar, Undang-Undang, artikel, KUHP, majalah, website dan referensi-referensi yang relavan dengan permasalahan yang ada dalam judul penelitian ini.

2) *Field Research* (penelitian lapangan).

Field Research (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau pada responden untuk memperoleh data yang diperlukan.²³

1.6.2. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (*responden*). Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, cet. Ke 2, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 121.

²³ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian*, (Jakarta PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 5.

penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan Observasi, Interview (wawancara), Dokumentasi dan lain-lain.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, artikel-artikel yang ada di perpustakaan, jurnal dan data-data dari internet. Kemudian dikategorikan sesuai dengan data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini, sehingga mendapatkan hasil yang valid.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁴ Dalam melakukan observasi ini peneliti langsung terjun ke lapangan yang bertempat di Kaputen Simeulue.

2) Interview (Wawancara)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden. Meskipun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, tapi wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.

²⁴ Sanafiah Faisal dan Mulyadi Guntur, *Metode Penelitian dan Pendidikan*, ter. John W. Best, Research in Education, (Surabaya: 1982), hlm. 119.

3) Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode untuk mencari data-data mengenai variable-variable yang berupa catatan, buku, koran, agenda dan dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu buat peneliti. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang tertulis (yang berbentuk tulisan), sumber data tertulis juga dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, ataupun dokumen pribadi dan foto.²⁵

1.6.4. Metode Analisis Data

Dalam rangka menganalisis data yang ada, baik data yang diperoleh dari kepustakaan maupun hasil dari penelitian lapangan, penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis yaitu suatu metode yang membahas tentang masalah-masalah yang timbul pada masa sekarang ini untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan buku-buku dan sumber-sumber yang terkait, yang bertujuan membuat deproposol, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁶

Dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Study Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, tahun 2010.

²⁵ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71

²⁶ Surmadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 75.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dari hasil penelitian ini, maka sistematika pembahasannya akan dijabarkan dalam empat bab yang terperinci, yaitu:

Bab satu, berisi pendahuluan, yang mengantarkan penelitian ini secara menyeluruh, menguraikan tentang latar belakang masalah kemudian dilanjutkan dengan pokok masalah/rumusan masalah agar permasalahan yang akan dibahas menjadi lebih terfokus dan mengenai sasaran yang diharapkan. Setelah itu dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian dan, penjelasan istilah yaitu kata-kata istilah yang akan dibahas dalam penulisan ini, kajian pustaka yang digunakan untuk melihat penelitian lain yang hampir sama dan sebagai bukti bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Kemudian metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab dua, menjelaskan tentang landarasan teori yang memaparkan tentang pengertian izin tinggal, izin tinggal dalam suatu negara menurut hukum Islam, jarimah penyalahgunaan izin tinggal serta tindak pidana izin tinggal yang terjadi di Indonesia menurut undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Selanjutnya dalam bab tiga, membahas keadaan turis asing di Kabupaten Simeulue, faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin tinggal turis asing di kabupaten Simeulue, upaya penyalahgunaan izin tinggal turis asing di kabupaten Simeulue serta tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal turis asing di kabupaten Simeulue.

Bab empat, yaitu merupakan bab penutup yang merangkum semua kesimpulan dari pada bab-bab yang telah dibahas dan saran-saran, dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

BAB II

LANDASAN IZIN TINGGAL TURIS ASING DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

2.1. Pengertian Izin Tinggal.

Izin tinggal merupakan izin yang diberikan kepada orang asing untuk berada di suatu wilayah.¹ Izin tinggal merupakan hal yang sangat penting karena tanpa adanya izin tinggal setiap orang asing tidak dapat berada di wilayah yang ia tuju. Izin tinggal diberikan oleh Pejabat pemerintah sesuai dengan ketentuan yang diberikan dalam aturan-aturan, baik dalam undang-undang maupun yang diatur dalam hukum Islam.

Selanjutnya, Izin tinggal merupakan bukti keberadaan yang sah bagi orang asing untuk berada di wilayah Indonesia. Keberadaan orang asing di wilayah Indonesia tidak dikehendaki. Hal ini juga untuk menerapkan kebijakan keimigrasian yaitu politik selektif terhadap orang asing yang masuk wilayah Indonesia. Izin tinggal menunjukkan kegiatan yang hendak dilakukan orang asing di wilayah tertentu sesuai dengan izin yang diberikan serta tidak melakukan kegiatan diluar pemberian izin yang diberikan.²

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar

¹ Direktorat Jenderal Imigrasi, Layanan Publik Izin Tinggal. Diakses di internet pada tanggal 16 Desember 2016 dari situs: <http://www.imigrasi.go.id/>

² Pattun Nababan, dkk., *Pemberian Dan Pengawasan Izin Tinggal Terbatas Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar Terhadap Tenaga Kerja Asing di Denpasar*. (Naskah yang dipublikasi). hlm. 2

negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. Izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya.

Izin sangat sulit untuk didefinisikan, hal ini dikemukakan oleh Van der Pot yang mengatakan, sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin, hal ini disebabkan oleh antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya, sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan terdapat definisi yang beragam tentang izin.³

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.⁴

Izin tinggal adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin tinggal juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan terhadap tindakan yang dilakukan antar negara.⁵

³ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hlm. 167.

⁴ Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

⁵ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2006). hlm. 167-168.

Jadi izin tinggal berdasarkan dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian disebutkan bahwa izin tinggal di bagi menjadi 5 macam yaitu:

1) Izin Tinggal Diplomatik.

Izin tinggal ini diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa diplomatik, permohonan dan pengajuan perpanjangannya diberikan Menteri Luar Negeri. Persyaratan yang diperlukan untuk visa diplomatik (*Diplomatic Visa*), yaitu memiliki paspor diplomatik yang berlaku dan memiliki referensi dari pemerintah Negara anda (biasanya Departemen Luar Negeri). Menyatakan bahwa pemegang paspor tersebut akan berkunjung ke Indonesia untuk tugas diplomatik. Masa berlaku visa diplomatik yaitu 3 (tiga) bulan dari tanggal pemberian untuk visa satu kali perjalanan atau 6 (enam) bulan dari tanggal pemberian untuk visa beberapa kali perjalanan (berdasarkan asas timbal balik). Adapun ketentuan khususnya jika pemegang paspor diplomatik yang akan berkunjung ke Indonesia tidak dalam tugas resmi (misalnya berlibur), mendapat visa biasa yang bebas dari bea. Tetapi untuk tinggal paling lama 3 (tiga) bulan. Izin Tinggal Dinas diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa dinas, permohonan dan pengajuan perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri. Persyaratan yang diperlukan visa dinas, yaitu:⁶

- i. Memiliki paspor dinas (*service visa*) yang berlaku,

⁶Ajat Sudrajat Havid, Formalitas Keimigrasian, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, Jakarta thn 2008, hlm. 24.

- ii. Memiliki referensi dari pemerintah (Departemen Luar Negeri) atau Badan Internasional Organisasi PBB. Menyatakan bahwa pemegang paspor tersebut akan menjalankan tugas resmi di Indonesia.

2) Izin Tinggal Kunjungan.

Izin tinggal ini diberikan oleh Pejabat Imigrasi di tempat Pemeriksaan Imigrasi kepada orang asing yang dibebaskan keharusan memiliki visa kunjungan dan orang asing pemegang visa kunjungan. Izin kunjungan diberikan dalam rangka:

- i. Izin kunjungan tugas Pemerintahan yang merupakan izin kunjungan untuk keperluan tugas pemerintahan, kegiatan sosial budaya atau usaha diberikan jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikan tanda masuk dan dapat diperpanjang paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut, untuk setiap kali perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari. (Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan).
- ii. Izin kunjungan usaha / bisnis yang merupakan izin kunjungan untuk keperluan usaha/bisnis diberikan selama 60 (enam puluh) hari terhitung diberikan tanda masuk dan tidak dapat diperpanjang (visa kunjungan beberapa kali perjalanan).
- iii. Izin kunjungan saat kedatangan (*Visa On Arrival*) yang merupakan izin Kunjungan yang diberikan saat orang asing negara subyek *Visa On Arrival* sebanyak 65 negara tersebut datang ke Indonesia dengan membeli Visa sebesar 25 Dolar Amerika dan diberikan lama tinggal selama 30 (tiga puluh) hari sejak diberikan tanda masuk dapat diperpanjang 1 (satu) kali

perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari dilakukan pada kantor imigrasi wilayah orang asing berkunjung.

- iv. Izin kunjungan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) merupakan izin kunjungan yang diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1998 terhadap 15 negara beberapa wilayah Asia Tenggara dan menjalin hubungan bilateral kepada Indonesia diberikan Bebas Visa Kunjungan Singkat selama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang.

3) Izin tinggal terbatas yang diberikan kepada:

- i. Orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan Visa Tinggal Terbatas.
- ii. Anak yang pada saat lahir di wilayah Indonesia ayah dan atau ibunya pemegang Izin Tinggal Terbatas.
- iii. Orang asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal Kunjungan.
- iv. Nahkoda, awak kapal atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau Instalasi yang beropertasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- v. Anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada mereka untuk menanamkan Modal, bekerja, rohaniawan, mengikuti pendidikan atau kuliah, menggabungkan diri dengan keluarga, repatriasi, visa lansia dan melakukan Penelitian Ilmiah.

4) Izin tinggal tetap dapat diberikan kepada:

- i. Orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia.
- ii. Keluarga karena perkawinan campuran.
- iii. Suami, istri dan/atau dari orang asing pemegang izin tinggal tetap.
- iv. Orang asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia⁷.

Dalam Islam, pengertian izin tinggal tidak dirumuskan dalam pengertian yang mengikat. Namun bisa merujuk pada al-Qur'an dan sunnah berpandu pada sumber hukum lainnya.

Izin tinggal menurut ahli fiqh bertujuan untuk merespons dan menata hukum Islam, terutama dalam bidang muamalat dan munakahat, serta menetapkan hukum hubungan antara negara Islam dengan non-Islam dalam berbagai lapangan kehidupan.⁸

Selanjutnya, persoalan izin tinggal harus melihat dari sisi pembedaan *Dār al-Islām* dan *Dār al-ḥarb*, dimana keduanya menurut Wahbah Az-Zuhaili, disebabkan oleh peperangan yang terjadi antara umat Islam dengan non-Muslim. Oleh sebab itu, kalangan ulama fiqh memandang pembagian negara atau wilayah kepada *Dār al-Islām* dan *Dār al-ḥarb*. Artinya, pada dataran ideal, syariat Islam dengan sifatnya

⁷ Sinar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 49-55.

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). hlm. 262.

yang universal dapat meliputi seluruh alam tanpa batas, tidak terbatas pada daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran-ajaran nabi sebelumnya. Akan tetapi pada kenyataannya syariat Islam hanya berlaku pada bangsa-bangsa atau negara yang di dalamnya tegak kekuasaan Islam. Dengan demikian berlakunya hukum Islam sangat terkait dengan kekuasaan yang ada dan berkembang di suatu negara. *Dār al-Islām* merupakan suatu negeri yang seluruh penduduknya muslim dan mereka dapat menegakkan hukum Islam di dalamnya, juga masuk kategori ini tiap tempat atau wilayah yang seluruh atau sebagian besar penduduknya adalah muslim. Begitu juga negara yang diperintah atau berada di bawah kekuasaan orang muslim sekalipun mayoritas penduduknya adalah nonmuslim sepanjang orang-orang muslim di dalamnya dapat menegakan hukum Islam serta tidak ada tentangan dari penduduk non-muslim.⁹ Adapun kewajiban mereka dalam bernegara, sama seperti kewajiban seorang muslim. Selain kewajiban untuk membayar jizyah, mereka juga dituntut untuk merasa ikhlas, tidak memata-matai serta tidak membongkar rahasia *Dār al-Islām* kepada pihak musuh. Seorang musta'min, selama ia berada di *Dār al-Islām* terikat oleh hukum Islam dalam masalah pengelolaan harta. Sedangkan *Dār al-ḥarb* mencakup seluruh negara selain *Dār al-Islām* yang di dalamnya tidak ada kemungkinan untuk menegakan syariat Islam. Batasan ini juga berlaku bagi tiap negara yang di antara penduduknya beragama Islam atau bahkan mayoritas penduduknya adalah muslim, selama mereka tidak mampu untuk menegakan syariat

⁹ Khadijah Abu Utlah, *al-Islam wa al-'Alaqat ad-Dauliyyah fi as-Silmi wa al-Harb* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1119). hlm. 123

Islam sebagai landasan hukum yang berlaku di negara tersebut. Para ulama tidak bersilang pendapat mengenai *Dār al-ḥarb* yang menjadi *Dār al-Islām* dengan berlakunya hukum Islam di negara tersebut. Perbedaan pendapat terjadi dalam masalah bagaimana *Dār al-Islām* menjadi *Dār al-ḥarb*. Para fuqaha berselisih mengenai batasan-batasan apa yang menjadikan wilayah kedaulatan *Dār al-Islām* menjadi *Dār al-ḥarb*. Dengan kata lain pergantian hukum yang berlaku dalam *Dār al-Islām* yang sebelum adanya pergantian hukum, dikarenakan suatu sebab seperti perang.

Berdasarkan persoalan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa izin tinggal dalam Islam harus melihat prinsip-prinsip keislamannya, dimana dalam Islam, izin tinggal dibolehkan selama non-Muslim mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan di wilayah tersebut. Namun, apabila nonmuslim tidak mematuhi aturan yang telah disepakati di mayoritas berpenduduk Islam, maka tidak diperbolehkan untuk menetap di wilayah tersebut, karena dianggap sebagai orang yang membangkang pada ulul amri (pemerintah).

2.2. Izin Tinggal Dalam Suatu Negara Menurut Hukum Islam.

Pada dasarnya suatu negara memiliki wewenang untuk menerapkan undang-undang pidana terhadap tindakan yang dilakukan di wilayah teritorial, baik pelakunya sebagai warga negara tersebut maupun bukan. Hal ini dikarenakan setiap negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum yang terjadi di wilayahnya. Pembagian negara atau sistem pemerintahan kepada *Dār al-Islām* dan *Dār al-ḥarb* bukan berarti

hanya ada dua sistem pemerintahan dalam Islam. Pembagian ini lebih dimaksudkan pada pembagian wilayah sebagai wilayah yang aman *Dār al-Islām* bagi umat Islam dan yang kedua sebagai wilayah permusuhan (perang) *Dār al-ḥarb* bagi kaum muslimi, dan oleh karena itu negara *Dār al-Islām* dan *Dār al-ḥarb* mengadakan perjanjian hubungan internasional.

Adapun perjanjian hubungan internasional antara negara *Dār al-Islām* dan negara *Dār al-ḥarb* adalah sebagai berikut:

1. Hubungan kerja sama yang baik dan adil.
2. Mengutamakan Perdamaian.
3. Memperkuat kewaspadaan dalam suasana damai.
4. Peperangan diizinkan hanyalah kalau terpaksa dan untuk tujuan mempertahankan diri.
5. Mengajak orang lain kepada Islam dengan cara yang baik.
6. Tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain.
7. Menghormati pakta-pakta perjanjian yang telah ditandatangani.¹⁰

Selain itu, pembagian negara dimaksudkan untuk menentukan hukum yang berlaku di kedua bentuk negara tersebut. Negara-negara Islam, meskipun berbeda dalam sistem pemerintahan dianggap sebagai satu negara (*dār*) dikarenakan negara-negara Islam, dalam masalah penerapan hukum mempunyai asas yang sama, yaitu berlandaskan syariat Islam. Dari segi ini, negara-negara Islam mempunyai satu kesatuan hukum dan oleh karenanya tiap *Dār al-Islām* dianggap sebagai wakil bagi

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 252-255

Dār al-Islām yang lain dalam penerapan hukum pidana. Negara Islam, meskipun bukan negara nasionalis¹¹, namun tetap membatasi kewarganegaraan hanya bagi mereka yang menetap di wilayah *Dār al-Islām* dan orang-orang yang telah berhijrah ke dalamnya. Firman Allah dalam al-Qur'an:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوْا
وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلِيَّتِهِم
مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Anfal: 72).

¹¹ Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Terj: Abdul Rochim C. N). (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 75.

Pada ayat ini dinyatakan bahwa Nabi Muhammad sebagai kepala negara Islam, dibebaskan dari segala macam tanggung jawab terhadap orang-orang muslim yang bukan warga negara dari negara Islam.¹²

Dalam hal ini, Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum Islam diterapkan atas jarimah (tindak pidana) yang dilakukan di *Dār al-Islām*, yaitu tempat-tempat yang masuk dalam kekuasaan pemerintahan Islam tanpa melihat jenis jarimah maupun pelaku, muslim maupun non-muslim.¹³ Diluar *Dār al-Islām* hukum Islam yang menyangkut masalah pidana tidak berlaku kecuali untuk kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan hak perseorangan (*haq adamiy*). Abu Hanifah menitikberatkan pada tempat sebagai unsur utama untuk menentukan berlaku tidaknya ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa hukum Islam mempunyai batasan mengenai kekuasaan berlakunya ketentuan pidana dilihat dari segi tempat. Tidak di segala tempat (wilayah atau negara) hukum Islam dapat diterapkan, bahkan dalam negara yang hukum-hukumnya dibangun berlandaskan syariat Islam sekalipun terkait dengan siapa yang menjadi pelaku dan di mana perbuatan tersebut dilakukan. Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum Islam diterapkan atas jarimah (tindak pidana) yang dilakukan di *Dār al-Islām*, yaitu tempat-tempat yang masuk dalam kekuasaan pemerintahan Islam tanpa melihat jenis jarimah maupun pelaku, muslim maupun

¹² Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam....* hlm. 21.

¹³ ‘Abd al-Qadir ‘Audah, *at-Tasyri al-Jana’i al-Islamiy Muqaranan bi al-Qanun al- Wad’iy*, Juz. I, (Beirut: Muasasah ar- Risalah, 1994), hlm. 280.

non-muslim.¹⁴ Di luar *Dār al-Islām* hukum Islam yang menyangkut masalah pidana tidak berlaku kecuali untuk kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan hak perseorangan (*haq adamiy*).

Selanjutnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukum Islam dapat diterapkan atas segala kejahatan yang dilakukan di mana saja selama tempat tersebut masih termasuk dalam daerah yuridiksi *Dār al-Islām*, baik pelaku nya adalah seorang muslim, *dzimmi* maupun *musta'min*. Ini berarti bahwa aturan-aturan pidana tidak terikat oleh wilayah melainkan terikat oleh subyek hukum.¹⁵ Jadi setiap muslim tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diperintahkan atau diwajibkan, dimanapun ia berada.

Kemudian, bagi kafir *dzimmi* yang melakukan perjanjian dengan pemerintah Islam dan mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah Islam. Selanjutnya jaminan keamanan bisa didapatkan oleh kafir *dzimmi* dengan membayar jizyah kepada negara *Dār al-Islām*. Dengan perjanjian ini kafir *dzimmi* dapat hidup berdampingan dengan umat Islam dan memperoleh hak-hak yaitu, perlindungan dari segala bentuk pelanggaran, terhadap jiwa, harta benda, keluarga dan kehormatan.¹⁶

Pemberian hukuman kepada setiap pelaku kejahatan yang bersifat publik terdapat dalam setiap masyarakat. Salah satu dari ajaran Islam adalah memperhatikan dan menghormati hak hidup manusia, baik Muslim maupun nonmuslim. Islam

¹⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Antar. Golongan*, (ed.) H.Z. Fuad Hasbi Ash Shhidieqy, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 8.

¹⁵ 'Abd al-Qadir 'Audah, *at-Tasyri al-Jana'i al-Islamiy Muqaranan bi al-Qanun al- Wad'iy*, Juz. I, (Beirut: Muasasah ar- Risalah. 1994), hlm. 287.

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*,...hlm. 274.

menyamakan kedudukan kaum muslimin dengan kaum *dzimmi*, yaitu orang kafir yang berlandung di bawah kekuasaan negara Islam, dalam kehidupan sosial dan politik. Sedangkan dalam bidang akidah tidak boleh ada persamaan sama sekali, juga tidak boleh kompromi. Dalam hal ini Islam telah menarik garis nyata antara kaum Muslimin dan orang-orang kafir.¹⁷

Syariat Islam juga berlaku bagi tiap penduduk *Dār al-Islām* yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan Islam tanpa membedakan agama. Bagi orang yang menetap (berkebangsaan) di *Dār al-Islām* mempunyai keharusan melaksanakan syariat di wilayah *Dār al-Islām* saja melainkan di luar wilayah kekuasaan Islam juga. Dengan sifatnya yang *'alamiyyah*, aturan pidana Islam berlaku di setiap pelosok negeri. Bila tidak memungkinkan untuk menegakkan syariat di luar *Dār al-Islām*, maka cukup untuk menerapkannya bagi tindak pidana yang terjadi di wilayah *Dār al-Islām*. Karena aturan syariat berlaku bagi siapa saja (muslim maupun dzimmi) yang melakukan tindak pidana di wilayah kekuasaan Islam. Begitu juga bagi jarimah yang dilakukan penduduk *Dār al-Islām* di *Dār al-ḥarb*.¹⁸ Karena merupakan suatu kemungkinan untuk menetapkan hukum terhadap jarimah yang dilakukan oleh seseorang yang berkebangsaan *Dār al-Islām*, meskipun tidak memungkinkan untuk menegakkan syariat (memberi hukuman bagi pelaku) di *Dār al-ḥarb*. Terhadap

¹⁷ Hasmi, A., *Dimana Letak Negara Islam*. (Surabaya: P.T. Bina Ilmu, 1984), hlm. 222. Lihat juga di *Ensiklopedi Islam, Dewan Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994). hlm. 236.

¹⁸ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

jarimah yang dilakukan oleh seorang muslim atau zimmiy di luar wilayah *Dār al-Islām*.

Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum Islam tidak dapat diterapkan karena permasalahannya bukan pada terikatnya seorang *muslim* maupun *dzimmi* oleh hukum Islam, melainkan pada kemampuan penguasa untuk menegakkan *hadd*. Bukan merupakan suatu keharusan bagi penguasa untuk menegakkan hukum kecuali berdasarkan kemungkinan atau kemampuan untuk menegakkannya. Bila yang menjadi dasar bagi penerapan hukum adalah adanya suatu kekuasaan terhadap satu wilayah maka jelas bagi penguasa *Dār al-Islām* tidak memungkinkan untuk menerapkan segala peraturan yang telah ditetapkan oleh *syara'* dalam masalah pidana di wilayah yang berada di bawah kedaulatan *Dār al-ḥarb*. Hal ini dikarenakan *Dār al-ḥarb* bukan merupakan daerah atau wilayah yang berada dalam kekuasaan Islam.

Selain itu, hukum-hukum Islam ditegakan atas dasar persamaan antar manusia tanpa membedakan ras dan golongan. Hal ini sesuai dengan ruh Islam yang menjadi rahmat bagi sekalian alam. Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada kenyataannya tidak semua wilayah atau negara menggunakan syariat Islam sebagai landasan hukum meskipun sesungguhnya di suatu wilayah atau negara mayoritas penduduknya beragama Islam. Dengan demikian hukum Islam dalam arti formalnya hanya dapat berlaku pada wilayah-wilayah yang bersifat regional. Misalnya, orang-orang asing yang mendapat hak *eksteritorial*, mereka tidak dapat diganggu gugat sehingga ketentuan pidana nasional tidak berlaku bagi mereka dan mereka hanya tunduk pada undang-undang pidana negaranya sendiri. Dengan adanya hak

eksteritorial bukan berarti mereka dapat bertindak di luar ketentuan hukum. Bagi mereka senantiasa dapat dimajukan pengaduan kepada pemerintahannya. Pengaduan ini dapat disertai dengan tuntutan untuk menarik mereka ke negaranya untuk diadili berdasarkan hukum pidana di negaranya, hanya saja hal ini harus senantiasa dilakukan melalui jalur diplomatik.¹⁹

Berdasarkan hal ini pula jika seorang penduduk *Dār al-Islām* melakukan suatu kejahatan dalam pandangan hukum Islam di *Dār al-ḥarb* maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan hukum pidana Islam melainkan dihukum berdasarkan hukum pidana yang berlaku di *Dār al-ḥarb*. Negara *Dār al-ḥarb* dapat memberlakukan hukum pidana yang berlaku berdasarkan asas teritorial yang dianut oleh negara tersebut dan jika menganggap bahwa hal tersebut adalah suatu kejahatan. Keberadaannya penduduk *Dār al-Islām* di *Dār al-ḥarb* tidak mewajibkan bagi penguasa untuk memberi hukuman terhadapnya. Begitu juga sekembalinya ia ke *Dār al-Islām*, kejahatan yang ia lakukan di *Dār al-ḥarb* tidak mengharuskan ia mendapat hukuman dikarenakan ketika ia melakukan kejahatan tersebut ketentuan pidana Islam (*nas*) tidak menjangkau apa yang ia lakukan.

2.3. Jarimah Peyalahgunaan Izin Tinggal.

Kata *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata “’azara” yang artinya menolak. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap

¹⁹ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 6-7.

tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam had, kifarat maupun dalam qishas.²⁰

Ta'zir juga bisa diartikan sebagai hukumam atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukumam ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, ta'zir ini sejalan dengan hukum had yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.²¹

Jarimah ta'zir itu jumlahnya sangat banyak sekali, yaitu semua jarimah selain diancam dengan hukuman had, kifarat dan qishas diyat semuanya termasuk jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Jarimah atau bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nas al-Qur'an dan hadis tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia.
2. Jarimah yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan kepada manusia. Syara' hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja.²²

Persoalan izin tinggal atau melakukan tindakan penyalahgunaan izin tinggal bisa dikenakan sanksi ta'zir oleh pemerintah, karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang dapat mengganggu kestabilan keamanan negara. Secara garis besar, jarimah ta'zir berlaku atas tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pembunuhan, pelukaan, kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak, yang berkenaan

²⁰ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: FH UII, 1991). hlm. 139

²¹ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000). hlm. 457.

²² Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: FH UII, 1991). hlm. 140

dengan harta, berkenaan dengan kemaslahatan individu dan masalah keamanan dan kestabilan pemerintah.

Dalam menentukan jarimah bagi pelaku penyalahgunaan izin tinggal, maka jarimah ta'zir diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nas-nas (ketentuan syara') dan prinsip-prinsip umum. Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang di daerah tersebut.²³

Kemudian dari penjelasan di atas, maka jarimah ta'zir yang diberikan merupakan sebuah sanksi kepada pelaku tindak pidana atau jarimah yang melakukan perbuatan melanggar atas hak Allah ataupun hak individu, dan diluar kategori jarimah hudud atau kafarat. Ini menjadikan kompetensi bagi penguasa setempat dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta'zir, harus tetap memperhatikan petunjuk nas secara teliti karena menyangkut kepentingan umum.

Menurut Jaih Mubarak dalam bukunya, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah* menjelaskan, pada jarimah ta'zir al-Qur'an dan Al-hadis tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya.²⁴ Mengenai dasar hukum penetapan jarimah ta'zir, menurut Makhrus Munajat dalam bukunya, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, didasarkan pada pensyari'atan bagi pelaku jarimah dengan *at-ta'zir yadurru ma'a mashlahah* (hukum ta'zir didasarkan

²³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996). hlm. 9.

²⁴ Jaih Mubarak, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 47.

pada pertimbangan kemashlahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat).²⁵

Selanjutnya, dilihat dari segi berubah tidaknya sifat jarimah ta'zir dan jenis hukumannya, para fuqaha membaginya menjadi dua macam. *Pertama*, jarimah ta'zir yang jenisnya ditentukan oleh syara', seperti mu'amalah dengan cara riba, memicu timbangan, mengkhianati amanat, korupsi, menyuap, manipulasi, nepotisme, dan berbuat curang. Semua perbuatan tersebut dilarang dan sanksinya diserahkan kepada penguasa. *Kedua*, jarimah ta'zir yang ditentukan oleh penguasa atau pemerintah. Bentuknya dapat mengalami perubahan tergantung situasi dan kondisi masyarakat pada waktu tertentu, misalnya UU Lalu Lintas dan Angkutan Raya.

Jika dilihat dari pengertian izin tinggal, maka bermakna izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia (Pasal 1 angka 21 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian). Setiap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal (Pasal 48 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian). Setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib memiliki izin tinggal. Izin tinggal orang asing diberikan berdasarkan visa yang dimiliki dan maksud tujuan berada di Indonesia. Izin tinggal diberikan kepada bayi yang baru lahir di wilayah Indonesia sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki orang tuannya. Pemegang Izin tinggal kunjungan di izinkan berada di Indonesia selama 30 hari dan dapat diperpanjang sebanyak empat kali,

²⁵ Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), hlm. 14.

setiap perpanjangan mendapatkan 30 hari. (PP. 31 Tahun 2013, Pasal 135) Izin tinggal kunjungan dapat dialihkan statusnya ke kITAS (kunjungan terbatas).

Apabila para mancanegara hanya mengurus izin tinggal sementara atau terbatas dan hanya terdaftar sebagai pengunjung yang liburan, maka hal itu memiliki ketentuan tersendiri. Namun, apabila ketentuan keimigrasian dilarang dengan cara memanipulasi *pasport*, maka hal ini sudah melanggar ketentuan perundang-undangan di Indonesia serta masuk dalam kategori hukum ta'zir, dimana pemerintah memutuskan bentuk hukuman bagi si pelanggar. Pertimbangannya, hukuman yang diberikan berupa hukum ta'zir sudah merupakan ketentuan penguasa dalam Islam agar tidak mengulangi perbuatannya.

Jadi, jarimah ta'zir terhadap penanggulangan izin tinggal di Kabupaten Simeulue bisa dikenakan hukum ta'zir berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam aturan keimigrasian di Indonesia serta ketentuan dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan jarimah ta'zir terhadap izin tinggal ditentukan oleh penguasa atau pemerintah.

2.4. Tindak Pidana Izin Tinggal Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011.

Tindak pidana keimigrasian adalah kedatangan atau kehadiran orang di wilayah Republik Indonesia dimana orang tersebut tidak terdaftar sebagai warga Negara Indonesia dan tidak memiliki atau dilindungi dengan dokumen keimigrasian dan tidak ditindak lanjutan oleh pejabat imigrasi. Institusi keimigrasian Indonesia,

selain mengawasi lalu lintas orang dituntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi, hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan sering ditemukan pelaku kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal.²⁶ Begitu juga yang dijelaskan dalam buku Imam Santoso yang berjudul, “Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional”, yaitu pembuatan pemalsuan dilakukan untuk memudahkan operasionalisasi kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak dan penyelundupan manusia.²⁷

Perdagangan orang dan penyelundupan migran lintas negara merupakan kegiatan yang bersifat *illegal* dalam lalu-lintas orang dari satu negara ke negara lain. Tindakan yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, apabila melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa:²⁸

1. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan.
2. Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.

²⁶ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). hlm. 7

²⁷ M.Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: UI Press Jakarta, 2004). hlm. 1

²⁸ M.Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2007). hlm. 10.

3. Keharusan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.
4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Padahal setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam pasal 119 ayat (1) dan (2) dengan jelas menyatakan:

- (1) *Setiap orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*
- (2) *Setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa dokumen perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

Setelah melihat adanya penyalahgunaan izin tinggal tersebut, oleh karena itu, para petugas imigrasi harus meningkatkan sistem pelayanan, pengawasan dan penegakan hukumnya. Dalam PP Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian, institusi imigrasi Indonesia memiliki prinsip dalam pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang “*selektif*” (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan UUD 1945 dapat diizinkan masuk atau menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipertimbangkan dari berbagai segi politik, ekonomi, maupun sosial budaya bagi bangsa dan negara Indonesia.²⁹

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tindak pidana keimigrasian diatur dalam BAB XI tentang Ketentuan Pidana, yaitu dari Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 yang terdiri dari pasal yang tergolong kejahatan (*misdrijf*) dan pasal yang tergolong pelanggaran (*overtreding*), yang mana kasus penyalahgunaan izin tinggal terdapat dalam pasal 122 dan termasuk pada golongan kejahatan (*misdrijf*), sehingga dapat dikenakan sanksi pidana.³⁰

Pada praktiknya terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal lebih banyak dikenakan tindakan administratif pada proses penegakan hukumnya, dimana berdasarkan hal tersebut maka penggunaan hukum pidana tidak diterapkan dan hanya dijadikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*)³¹ dalam suatu proses penegakan hukum pada pelaku penyalahgunaan izin tinggal, untuk suatu tindak pidana yang sifatnya hanya berupa pelanggaran maka memang sepatutnya dikedepankan tindakan administratif, tetapi untuk tindak pidana yang sifatnya bukan pelanggaran dan merupakan suatu kejahatan maka seharusnya penerapan hukum pidana haruslah dikedepankan, khususnya bila menyangkut masalah penyalahgunaan terhadap izin tinggal yang terdapat unsur-unsur tindak pidana lainnya yang bersifat suatu kejahatan

²⁹ Abdullah Sjahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 69.

³⁰ Bisa dilihat pada UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

³¹ *ultimum remidium* ialah merupakan istilah yang biasa di pakai dan di artikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakkan hukum. Dilihat di buku Andi Hamzah, *Asas-Asan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 10.

yang *extra ordinary* yang antara lain sifatnya dapat membahayakan keamanan negara, mengganggu ketertiban umum, terorisme, dan lain sebagainya.³²

Fungsionalisasi hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal merupakan tindak lanjut dari pengawasan, khususnya pengawasan orang asing yang berada di Indonesia, penindakan merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dilaksanakan. Pelaksanaan penindakan dari pelanggaran ini adalah demi tegaknya hukum dan untuk menjamin kepastian hukum di Negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang secara jelas mengatur jenis-jenis tindak pidana terhadap kejahatan yang berhubungan dalam keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian diatur dalam BAB XI pasal 113 sampai pasal 136, dengan klasifikasi sebagai berikut³³:

- a. Tindak pidana pelanggaran diatur di dalam Pasal 116, 117, 120 b, 133e; dan
- b. Tindak pidana kejahatan dalam Pasal 113-136 dikurangi pasal point a di atas.

Pasal yang secara khusus mengatur mengenai penyalahgunaan terhadap izin tinggal yaitu dalam Pasal 122 yang menyatakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

³² John Sarodja Saleh, *Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian Dalam Perspektif Lalu Lintas Antar Negara*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2008), hlm. 48.

³³ Ruri Kemala Desriani, Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal. Dalam Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Lampung Tahun 2015.

- a. Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.
- b. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.

Menurut Najarudin Safaat dalam penelitiannya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2008, dengan judul “Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana”, menyimpulkan untuk mewujudkan sistem penegakan hukum keimigrasian memerlukan adanya substansi hukum, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, struktur hukum dalam hal ini organisasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia, penegakan hukum keimigrasian, dan budaya hukum, baik dalam hukum ataupun pada masyarakat secara luas.³⁴

Pengawasan orang asing di wilayah Indonesia berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni: *Pertama*, orang asing mantaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi

³⁴ Najaruddin Safaat, Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana”. Tahun 2008. Dalam Tesis yang tidak dipublikasi. hlm. 112.

keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah keimigrasian maupun kenegaraan. *Kedua*, orang asing tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum berupa³⁵:

1. Tindakan hukum pidana berupa penyidikan keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian *Integrated Criminal Justice System*, sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) contohnya penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata api dan barang-barang terlarang lainnya; dan/atau
2. Tindakan hukum administratif negara berupa tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Termasuk bagian daripada tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia contohnya penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian, *overstay*, imigran gelap dan lain sebagainya.

Penegakan hukum pidana keimigrasian adalah penegakan hukum melalui proses penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai asas dan kaedah hukum acara pidana. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatakan:

³⁵ Ledeng Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). hlm. 8.

Orang asing yang sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 42 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur tentang Tindakan Keimigrasian yang menyatakan bahwa tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang:

1. Melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau
2. Tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dari Tindakan Keimigrasian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian diluar proses peradilan. Dengan demikian maka orang asing yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat dikenakan tindakan administratif diluar proses peradilan. Tindakan administratif yang dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dapat berupa :

1. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keimigrasian.
2. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.
3. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia.

4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Jadi, keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di Indonesia. Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara. Fungsinya untuk penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional, maka Pemerintah Indonesia telah menetapkan prinsip, tata pelayanan, tata pengawasan atas masuk dan keluar orang ke dan dari wilayah Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL TURIS ASING DI KABUPATEN SIMEULUE

3.1. Gambaran Umum Kawasan Kabupaten Simeulue

Kabupaten Simeulue terletak pada posisi koordinat 20°15' - 20°55' Lintang Utara (LU) dan 95°40' - 96°30' Bujur Timur (BT) dengan total wilayah mencapai 205.148,63 ha. Ibukota kabupaten Simeulue adalah Sinabang, yang terletak di kecamatan Simeulue Timur. Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat pada tahun 1999. Pulau Simeulue resmi menjadi Kabupaten pada tahun 2000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999.¹

Saat ini kabupaten Simeulue dibagi dalam 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Teupah Selatan, Simeulue Timur, Teupah Tengah, Teupah Barat, Simeulue Tengah, Simeulue Cut, Teluk Dalam, Salang, Simeulue Barat, dan Alafan dengan jumlah penduduk sekitar 88.963 jiwa atau 19.032 KK. Pulau Simeulue terkenal dengan penghasilan cengkeh, kelapa, ikan, kerbau, kayu, dan memiliki keindahan alam yang begitu mempesona. Kabupaten ini memiliki keunikan tersendiri, yang berbeda dengan pulau-pulau lainnya sehingga banyak wisatawan yang datang baik lokal maupun turis mancanegara.²

¹ Djuned Teuku, *Sejarah Dan Budaya Suku Bangsa Simeulue*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2006), hlm. 19

² Unicef, *Cerita dan Gambatan Anak Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), hlm. 25



Gambar 3.1. Peta Kabupaten Simeulue

3.2. Keadaan Turis Asing di Kabupaten Simeulue

Turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan tujuan rekreasi. Menurut Kurt Morgentoth turis asing dalam arti sempit adalah lalu lintas orang-orang yang meninggalkan tempat kediamannya untuk sementara waktu, untuk berlibur di tempat lain, semata-mata sebagai konsumen dari buah hasil perekonomian dan kebudayaan, guna memenuhi kebutuhan hidup dan budayanya atau keinginan yang beraneka ragam dari pribadinya.³

Menurut data dari dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simeulue, jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan asing dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Untuk wisata nusantara adalah 153.542 orang yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, sedangkan untuk wisatawan asing berjumlah

³ Suwardjoko P. Warpani dan Indira P. Warpani, *Pariwisata Dalam Tata Ruang Wilayah*, (Bandung: IIB, 2007), hlm. 6.

1.280 yang berasal dari berbagai negara seperti Thailand, New Zealand, Jepang, Francaise, Afrika, Singapore, Prancis, Sweden, Canada, Australia dan Amerika Serikat, dan sejumlah negara lainnya.⁴

Tabel 3.1. Jumlah Turis Asing yang masuk ke kabupaten Simeulue.

No	Tahun	Jumlah Wisata Asing	Jumlah Wisatawan Lokal	Jumlah
1	2012	185	55.739	55.924
2	2013	226	33.903	34.129
3	2014	478	36.259	36.737
4	2015	391	27.641	28.032

(Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2016)

Data di atas merupakan jumlah data turis asing di seluruh wilayah Kabupaten Simeulue berdasarkan izin tinggal yang terinput dari kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga.⁵

Dengan melihat banyaknya jumlah orang asing di atas tentunya banyak pula pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing tersebut. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh turis asing di Simeulue bervariasi mulai dari membuka usaha *resort*, restoran, tempat hiburan, usaha di bidang pertanian dan lain-lainnya.

Salah satu cara turis asing menetap dan membuka usaha adalah dengan cara menikahi warga setempat. Para wisatawan yang berlibur ke Simeulue tidak hanya bertujuan untuk merelaksasi diri dan menikmati indah panorama laut, namun tujuan dari para wisatawan pada dasarnya bukan hanya sekedar berwisata, akan tetapi adanya keinginan membuat suatu usaha, seperti yang dilakukan oleh Scot. Scot

⁴ Abd Karim, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, wawancara di Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simeulue tanggal 27 Juli 2016

⁵ Abd Karim, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Simeulue..., tanggal 27 Juli 2016

sendiri merupakan berkewarganegaraan Amerika Serikat yang hanya memiliki izin kunjungan wisata, namun Scot menikahi wanita pribumi dan membuka usaha resort dengan mengatas namakan istrinya untuk mendapat surat izin.⁶

Akan tetapi, Kepala Kesbangpol menyebutkan bahwa resort yang ada di kabupaten simeulue adalah milik orang pribumi sendiri dan yang mengurus izin *resort* tersebut adalah orang pribumi. Namun sebagian turis asing hanya menanam saham di *resort* tersebut.⁷ Sedangkan menurut Kepala Desa Nancala tanah yang digunakan usaha yang dilakukan oleh turis asing adalah tanah pribumi, lalu turis asing membeli tanah dari warga kemudian mendirikan *resort*. Setelah itu, turis memberikan wewenang kepada warga untuk mengelolanya.⁸ Senada dengan hal tersebut, pernyataan Kepala Desa Nancala dibenarkan oleh salah satu pegawai resort yang terletak di gampong Nancala.

Hasil observasi peneliti bahwa turis asing di Kabupaten Simeulue telah membeli tanah dari warga setempat dengan harga yang cukup tinggi. Padahal turis asing hanya mengantongi visa kunjungan wisata. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 21 UUPA menjelaskan bahwa Hak milik hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, dalam konteks ini hak milik atas suatu tanah tidak dapat di miliki oleh Warga Negara Asing. Akan tetapi akhir-akhir ini banyak masyarakat yang menjual tanahnya kepada pihak asing untuk dijadikan usaha, padahal pihak asing tidak boleh memiliki tanah di

⁶ Awaludin, Kepala desa Nancala, wawancara di desa Nancala tanggal 20 Juli 2016.

⁷ Sahirman, Kepala Kesbangpol Kabupaten Simeulue, wawancara di kantor Kesbangpol Kabupaten Simeulue, tanggal 25 Juli 2016

⁸ Awaludin, Kepala desa Nancala..., tanggal 20 Juli 2016

Indonesia, khususnya wilayah kepulauan atau daerah yang mempunyai kunjungan wisata asing. Mungkin fenomena ini sekilas tidak terjadi masalah atau bahkan dilihat sebagai suatu hal yang positif karena dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, namun jika melihat fenomena ini dari segi hukum, adanya kepemilikan usaha yang dimiliki oleh orang asing adalah suatu masalah hukum.

3.3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Izin Tinggal Turis Asing di Kabupaten Simeulue

Warga negara asing (WNA) yang masuk ke Aceh pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Simeulue, menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) maupun menggunakan visa wisata untuk mendapatkan izin kunjungan wisata sesuai dengan izin masuk baik visa atau bebas visa. Di dalam izin kunjungan tersebut dijelaskan bahwa izin kunjungan digunakan penggunaannya untuk berwisata, tetapi kenyataannya ada sebagian wisatawan yang menyalahgunakan untuk keperluan lain sebagai sampingan bahkan ada yang membuka usaha resort, restoran, membuka lahan pertanian dan lainnya.⁹

Penyalahgunaan tersebut bisa terjadi karena faktor-faktor ruang lingkup fasilitas bebas visa yang dinilai terlalu luas, pemberian tenggang waktu pada izin kunjungan wisata yang terlalu lama serta belum adanya kantor keimigrasian di Kabupaten Simeulue, dan kantor keimigrasian masih bergabung dengan Kabupaten Aceh Barat. Sehingga membuat turis asing masuk kewilayah Kabupaten Simeulue

⁹ Sinar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 40.

dengan leluasa, dikarenakan turis yang masuk ke Kabupaten Simeulue hanya cukup melapor ke kantor kepolisian Simeulue dengan menunjukkan visa. Namun pihak kepolisian tidak mengawasi berapa lama turis asing yang berkunjung ke Simeulue.¹⁰

Selain itu, penyebab terjadinya penyalahgunaan izin tinggal turis asing di Kabupaten Simeulue terjadi karena faktor-faktor sebagai berikut:

1. Orang asing mengabaikan sebuah aturan

Orang asing mengabaikan sebuah aturan yaitu suatu aturan yang dilanggar atau diabaikan oleh seseorang baik itu tentang undang-undang keimigrasian maupun undang-undang lainnya yang berkaitan dengan turis, karena orang asing menganggap daerah Simeulue belum terdapat kantor keimigrasian sehingga orang asing dapat leluasa keluar masuk Kabupaten Simeulue.

2. Lemahnya perekonomian masyarakat.

Lemahnya perekonomian di Kabupaten Simeulue yang berdampak kepada masyarakat sehingga warga menjual tanah kepada turis asing dengan harga yang tinggi.

3. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

Kurangnya kualitas yang menyangkut mutu sumber daya manusia, yang menyangkut kemampuan nonfisik (kecerdasan dan mental) masyarakat Simeulue. Sedangkan menyangkut kuantitas jumlah sumber daya manusia

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 44.

(penduduk) yang kurang berkontribusi dalam pembangunan, dibandingkan dengan aspek kualitas.

4. Anggaran kerja.

Anggaran kerja untuk kegiatan pengawasan dan penindakan orang asing tidak aplikatif dengan rencana kerja, sehingga pengawasan di lapangan tidak maksimal. Akhirnya, turis asing tidak terdeteksi dengan maksimal.

5. Masyarakat Aceh dianggap sebagai masyarakat yang bersahabat dengan para turis asing.

Masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang dapat menerima turis asing dengan baik, sehingga turis asing dapat memanfaatkan situasi tersebut untuk menjalani aktifitasnya.

6. Ruang lingkup fasilitas bebas visa yang dinilai terlalu luas.

Fasilitas bebas visa merupakan suatu kebijakan untuk mengejar jumlah wisatawan dari negara-negara lain, akan tetapi dengan adanya fasilitas bebas visa yang terlalu luas dapat berakibat semakin banyak nya pelanggaran yang ditimbulkan oleh warga negara asing (WNA). Seperti yang terjadi di Kabupaten Simeulue dengan adanya fasilitas bebas visa dapat mendongkrak kunjungan wisatawan, yang dinilai terlalu longgar dan mengundang masuknya tenaga kerja *illegal* dan terciptanya usaha atas nama orang asing.

7. Pemberian tenggang waktu izin kunjungan

Pemberian tenggang waktu izin kunjungan wisata yang terlalu lama yang mengakibatkan mudahnya warga negara asing menjalankan kegiatannya

yang bukan saja pada kegiatan wisata, namun telah menjangkau pada kegiatan lainnya ataupun karena faktor petugas imigrasi sendiri.¹¹

Setelah melihat penyebab penyalahgunaan izin tinggal di kabupaten Simeulue. Oleh karena itu, para petugas imigrasi dan pemerintah Simeulue harus meningkatkan sistem pelayanan, pengawasan dan penegakan hukumnya, sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian, institusi imigrasi Indonesia memiliki prinsip dalam pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang “*selektif*” (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 dapat diizinkan masuk atau menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipertimbangkan dari berbagai segi politik, ekonomi, maupun sosial budaya bagi bangsa dan negara Indonesia.

Sebagaimana faktor-faktor di atas, terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Kabupaten Simeulue yang dilakukan turis asing sehingga menimbulkan pelanggaran seperti membuka *resort* dan lain sebagainya. Kelemahan dan kelalaian yang dimiliki para petugas imigrasi menjadi pemicu penyalahgunaan izin tinggal oleh para turis di Kabupaten Simeulue serta dengan mudah dimanfaatkan oleh mereka untuk

¹¹ Sahirman, Kepala Kesbangpol Kabupaten Simeulue..., tanggal 25 Juli 2016

menyalahgunakan izin tinggal. Seharusnya pihak pemerintah Simeulue memberikan izin masuk kepada orang-orang asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, serta tidak membahayakan keamanan dan tidak merugikan pemerintah Simeulue.

3.4. Upaya Penanggulangan Izin Tinggal Turis Asing di Kabupaten Simeulue

Penanggulangan adalah cara mengatasi terjadinya sesuatu tindak pidana keimigrasian. Upaya penanggulangan izin tinggal turis asing di Kabupaten Simeulue menurut kepala kesbang, bahwasanya pemerintah Simeulue sudah membentuk tim POA (Tim Pengawasan Orang Asing) untuk mensurvei setiap *resort*. Kemudian tim POA meminta laporan kedatangan setiap orang asing untuk mengecek paspor dan berapa lama mereka tinggal atau berkunjung.¹² Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga menyatakan upaya penanggulangan izin tinggal turis asing di Kabupaten Simeulue juga dilakukan dengan meminta pemilik *resort* agar melaporkan data turis asing setiap bulannya.¹³

Dari observasi peneliti dilapangan, peneliti menilai masih sangat minimnya peran pemerintah Kabupaten Simeulue terhadap upaya penanggulangan izin tinggal turis dikarenakan masih terdapatnya warga memperjual belikan tanah mereka kepada

¹²*Ibid* .

¹³ Abd Karim, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Simeulue..., tanggal 27 Juli 2016

orang asing, sehingga berdampak negatif terhadap budaya setempat. Untuk itu diperlukannya penyuluhan kepada masyarakat oleh dinas terkait.

Dalam hal ini, Usaha penanggulangan izin tinggal terhadap pelanggaran ketentuan keimigrasian dibedakan atas dua macam, yaitu:

1. Upaya preventif.

Upaya preventif yaitu terjadinya tindak pidana keimigrasian yang tidak terlepas dari masalah pengawasan orang asing. Pengawasan yang kurang terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia dapat menimbulkan tindakan yang mengarah kepada kejahatan maupun pelanggaran. Satu diantaranya adalah penyalahgunaan izin masuk ke Indonesia yaitu izin kunjungan wisata yang pada dasarnya telah melanggar ketentuan Undang-undang keimigrasian.

2. Upaya represif.

Upaya represif yaitu segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana. Dalam kaitannya dengan pengulangan terhadap orang asing yang menyalagunakan izin keimigrasian dilakukan sesudah terjadinya atau terbukti adanya penyalahgunaan izin keimigrasian. Tindakan ini bisa bersifat yuridis, dan bisa juga bersifat administrasi.¹⁴

Dengan demikian orang asing yang ingin masuk dan menetap di wilayah Indonesia khususnya di Kabupaten Simeulue harus dipertimbangkan dari berbagai

¹⁴ Arief Rahman, *Illegal Migran dan Sistem Keimigrasian Indonesia; suatu tinjauan analisis*, Pintu Gerbang no.44, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta 2002, hlm. 7

segi, baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial budaya bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan pengawasan bagi orang asing dan tindakan keimigrasian secara tepat, cepat, teliti dan terkoordinir tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan orang asing.¹⁵

Kemudian, peneliti menilai untuk menjamin kemanfaatan orang asing tersebut dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat perlintasan antar Negara, perlu pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia sehingga dapat dihimpun data mengenai orang asing. Seperti disebutkan, Kepala Kesbangpol Linmas Kabupaten Simeulue, pendaftaran ulang warga negara asing secara serentak di seluruh wilayah RI sejak tanggal 10 Agustus-31 Oktober 2001. Pendaftaran ulang pada tahun 2001 lalu adalah untuk pertama kalinya sejak Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 berlaku dan akan dilakukan setiap lima tahun sekali berdasarkan peraturan keimigrasian yang berlaku. Pada pasal 39 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang ada di Indonesia berkewajiban untuk:

- a. Memberikan segala keterangan yang perlu mengenai identitas diri dan /atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraan, serta perubahan alamatnya.
- b. Memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian

¹⁵ Abd Karim, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Simeulue..., tanggal 27 Juli 2016

yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam angka pengawasan.

- c. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari Sembilan puluh hari.¹⁶

Ada dua tindakan yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Simeulue bagi turis asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal :

- a. Tindakan yuridis adalah tindakan bagi orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan maksud pemberian izin keimigrasian dan harus dibuktikan di pengadilan oleh hakim dan kemudian dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tindakan administratif adalah penyalahgunaan izin keimigrasian dapat dilakukan dengan 4 (empat) alternatif, yaitu Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan, larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia, keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di wilayah Indonesia dan pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini dengan alasan bahwa orang asing yang bersangkutan tidak mengindahkan peraturan yang mengatur keberadaan orang asing di wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, tindakan-tindakan represif yang dapat diambil adalah pemidanaan, pengusiran (deportasi) dan memasukkan orang asing yang terlibat ke dalam daftar pencegahan dan penangkalan atau cekal (*black list*).¹⁷

¹⁶ Sahirman, Kepala Kesbangpol Kabupaten Simeulue..., tanggal 25 Juli 2016

¹⁷ Arief Rahman, *Illegal Migran dan Sistem Keimigrasian Indonesia; suatu tinjauan analisis...*, hlm.9

Jadi upaya penanggulangan izin tinggal turis asing di Kabupaten Simeulue, aparat penegak hukum juga mempunyai peran dalam menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Keimigrasian, seperti saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas-petugas sipir permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mempunyai tugas dan perannya, yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan, vonis dan pemberian sanksi, serta upaya permasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum ini, terdapat 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai prangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum yang sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara baik, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat terwujud secara nyata.¹⁸

Keberhasilan penyelenggaraan, sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas

¹⁸ Yoyok Adi Saputra, *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Izin Keimigrasian Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992*. USU Repository 2009. Hlm 9

pelaksanaan dalam menghadapi jenis dan macam pelanggaran kejahatan seperti halnya bentuk dan sifat pelanggaran politik ataupun pekerja terselubung. Oleh karena itu, upaya dalam mencari dan menemukan bahan keterangan perlu perencanaan melalui mekanisme adanya perencanaan yang matang, organisasi serta pengawasan dan koordinasi dengan memperhatikan situasi dan kondisi lapangan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cermat, tepat, berhasil guna dan berdaya guna.

3.5. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Turis Asing di Kabupaten Simeulue

Dalam Islam, persoalan tindak pidana bagi penyalahgunaan izin tinggal terhadap turis asing bisa dilihat dari sisi perjuangan Rasulullah dalam menjalin hubungan internasional. Secara umum, hubungan internasional menurut Islam mencakup seluruh aspek baik dalam kondisi perang maupun damai. Pelaksanaannya dapat diimplementasikan dalam tiga wilayah yaitu: *pertama*, *Dār al-Islām* (Negara Islam, yaitu negara yang menerapkan syariat Islam). *Kedua*, *Dār al-ḥarb* (negara kafir, yaitu yang memerangi Negara Islam). *Ketiga*, *Dār al-‘ahdi* (negara yang mengadakan perjanjian damai dengan negara Islam).¹⁹

Jika dilihat dari konsep negara dalam Islam di atas, Aceh termasuk ke bagian negara *Dār al-Islām* karena di Aceh telah diberlakukan syariat Islam oleh pemerintah

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). Hlm. 262

sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, Tentang Pemberlakuan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Puncaknya Aceh memperoleh keistimewaannya yaitu dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, di mana disebutkan bahwa Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat yang bersifat istimewa yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang gubernur.²⁰ Aceh sendiri merupakan salah satu provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga hukum nasional juga berlaku di wilayah Aceh termasuk mengenai masalah izin tinggal. Seperti di Kabupaten Simeulue terdapat turis asing yang telah menyalahi aturan undang-undang keimigrasian yang semula hanya mempunyai izin wisata atau visa kunjungan, akan tetapi telah mendirikan beberapa usaha. Jika dipandang dalam Islam, hal tersebut telah melanggar aturan yang berlaku di suatu negara dalam konsep Islam. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 10.

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وِلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *“Mereka tidak memelihara (hubungan) kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”*²¹

²⁰ Al Yasa’ Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Provinsi NAD*, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi NAD, Cet. Ke II, 2007, hlm. 19

²¹ Dikutip dari *Quran In Word Ver 2.2.0.0*, Tahun 2013 oleh Mohammad Taufiq.

Dalam tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa sikap buruk itu tidak hanya beralaku terhadap kaum mukminin yang ketika itu hidup bersama mereka, tetapi mencakup siapapun yang mukmin kapan dan dimanapun, dalam ayat tersebut menegaskan bahwa: *mereka tidak memelihara hubungan kerabat yang mengandung hubungan baik terhadap orang mukmin* tidak juga khawatir dinilai tidak jujur dengan mengikari sumpah mereka dan tidak pula mengingkari perjanjian yang mereka jalin dengan siapapun apalagi dengan kaum mukminin mereka adalah orang-orang yang menyimpan dengki kepada kamu, yakni hanya mereka bukan kamu adalah para pelampau batas karena tidak ada lagi sesuatu dalam diri mereka yang dapat menghalangi mereka melakukan kejahatan.²² Adapun prinsip-prinsip dasar hubungan internasional dalam Islam adalah:

1. Hubungan kerja sama yang baik dan adil.
2. Mengutamakan Perdamaian.
3. Memperkuat kewaspadaan dalam suasana damai.
4. Peperangan diizinkan hanyalah kalau terpaksa dan untuk tujuan mempertahankan diri.
5. Mengajak orang lain kepada Islam dengan cara yang baik.
6. Tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain.
7. Menghormati pakta-pakta perjanjian yang telah ditandatangani.²³

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lantera Hati: 2002), hlm. 541.

²³ *Ibid.*, hlm. 252-255

Dalam tinjauan hukum Islam, tidak ada penjelasan yang membahas secara khusus terkait dengan penyalahgunaan izin tinggal, namun hal tersebut tidak berarti bahwa tidak adanya ketentuan yang bisa dijadikan landasan hukum untuk melarang tindak pidana. Untuk menentukan jarimah bagi pelaku penyalahgunaan izin tinggal dalam Islam, dapat dilihat dari ketentuan perbuatannya. *Pertama* apakah perbuatan yang dilakukan terdapat dalam nas-nas syara' yaitu al-Quran, Hadis yang berkaitan dengan uqubah, hudud maupun qisas. *Kedua* uqubah yang tidak ditetapkan secara pasti oleh Syara' yaitu jarimah *ta'zir*.²⁴ Mengenai ketentuan jarimah ini diserahkan kepada penguasa untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Fiqh jinayah mengelompokkan jarimah menjadi tiga jenis meliputi jarimah hudud, jarimah qishash diyat dan jarimah *ta'zir*. Jarimah hudud yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman hadd, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah hukumannya serta bersifat tetap, tidak bisa dihapus dan dikategorikan sebagai hak tuhan karena menyangkut masyarakat umum. Jarimah qishas diyat adalah jarimah yang secara jelas diancam dengan hukuman qishas atau diyat. Sedangkan jarimah *ta'zir* meliputi perbuatan yang macamnya tidak ditentukan dan diserahkan pada kebijakan hakim, oleh karenanya perbuatan-perbuatan ini diancam hukuman *ta'zir*.²⁵

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaedah yang terdapat dalam al-Quran serta keterangan kisah Rasulullah Saw maka bagi pelaku penyalahgunaan izin tinggal akan dikenakan hukuman berupa hukum penjara atau

²⁴ Dedy Sumardi, dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 42.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), hlm. x

hukuman ta'zir lainnya. Hal ini dikarenakan keamanan negara serta wilayah suatu negara untuk tetap aman, damai dan tertib.

Namun, apabila orang luar (turis) melakukan penyalahgunaan izin tinggal diluar kesepakatan dan diluar sepengetahuan petugas teritorial darat ataupun laut, maka hal itu termasuk dalam penipuan terhadap izin tinggal dan dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku di wilayah tersebut. Hal ini juga dijelaskan dalam al-Quran surah an-Nahl ayat 91-92 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۖ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipuan di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menempatkan diri-Nya sebagai pihak ke tiga dalam setiap perjanjian yang telah dibuat oleh umat Islam. Oleh karena itu, Allah sangat murka terhadap orang-orang yang melakukan pengkhianatan seperti

yang dilakukan para turis asing yang tinggal di Kabupaten Simeulue. Oleh karena itu, dalam konsep negara *Dār al-Islām* menyatakan bila tidak mungkin untuk menegakkan syariat di luar *Dār al-Islām*, maka cukup menerapkannya bagi tindak pidana yang terjadi di wilayah *Dār al-Islām*. Dalam hal ini, Abu Hanifah berpendapat hukum Islam yang menyangkut masalah pidana tidak berlaku bagi seorang *musta'min* (turis) apabila kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang masuk dalam had Allah (berzina, meminum khamar, mencuri, merampok dan bugah) atau yang menjadi hak jama'ah. Meskipun demikian seorang *musta'min* tetap dapat dihukum apabila tindak kejahatannya merupakan kejahatan terhadap individu, pelanggaran yang dapat merugikan negara maupun masyarakat.

Untuk itu, dalam konteks fiqh jinayah tindakan perbuatan penyalahgunaan izin tinggal turis asing di Kabupaten Simeulue merupakan perbuatan jarimah yang pelakunya dapat diberi hukuman pidana, karena dari perbuatan itu dapat merugikan pemerintah sehingga berimbas kepada kepentingan masyarakat umum. Islam mengajarkan masyarakat lebih diutamakan di atas perorangan, dan karena kepentingan masyarakatlah yang lebih didahulukan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal harus mutlak dilaksanakan sehingga para pelaku penyalahgunaan izin tinggal mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya dan merasakan efek jera terhadap apa yang telah dilakukannya.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian penulis mengenai penyalahgunaan izin tinggal turis asing di kabupaten Simeulue menurut kajian hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin tinggal di Kabupaten Simeulue karena belum adanya suatu aturan khusus yang mengatur tentang turis asing dan masih berpedoman pada undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian serta penerapan undang-undang tersebut kurang maksimal. Sehingga turis asing dengan leluasa keluar masuk wilayah kabupaten Simeulue dan melakukan penyalahgunaan izin tinggal.
2. Upaya penanggulangan izin tinggal turis asing di Kabupaten Simeulue adalah Pemerintah Simeulue sudah membentuk tim POA (Tim Pengawasan Orang Asing). Kemudian tim POA meminta laporan kedatangan setiap orang asing untuk mengecek paspor dan berapa lama mereka tinggal atau berkunjung.
3. Pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal turis asing di Kabupaten Simeulue dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir karena dari perbuatan itu dapat merugikan pemerintah sehingga berimbas kepada kepentingan masyarakat umum.

4.2. Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan, sehubungan dengan penulisan skripsi ini yang berkaitan dengan penyalahgunaan izin tinggal turis asing di Kabupaten Simeulue adalah sebagai berikut:

1. Dalam upaya peningkatan pengawasan turis asing, pemerintah diharapkan dapat memperkuat undang-undang tentang keimigrasian serta dapat menjalankannya dengan baik.
2. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat membuat suatu aturan khusus seperti Qanun yang membahas tentang masalah turis asing, sehingga penyalahgunaan izin tinggal dapat berkurang.
3. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Simeulue dapat mendirikan kantor keimigrasian di kabupaten yang selama ini masih bergabung dengan Kabupaten lain, dikarenakan Simeulue merupakan wilayah kepulauan. Sehingga dengan berdirinya kantor keimigrasian di wilayah Simeulue maka resiko terjadi penyalahgunaan izin tinggal terhadap orang asing dapat dikontrol dengan baik.
4. Diharapkan pemerintah dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak memperjualbelikan tanah kepada orang asing meskipun dengan harga yang tinggi, dikarenakan akan berdampak buruk terhadap kearifan lokal. Serta diharapkan kepada masyarakat dapat bekerjasama dengan pemerintah dengan tidak melakukan jual beli tanah mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainiudin, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Al-Mawardi Imam, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
- Abubakar Al Yasa' dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Provinsi NAD*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, Cet. Ke II, 2007.
- Abd Karim, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, wawancara di Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
- Awaludin, Kepala desa Nancala, wawancara di desa Nancala tanggal 20 Juli 2016. Kabupaten Simeulue tanggal 27 Juli 2016.
- Andi Indah Permata Sari Mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar fakultas Hukum dengan judul skripsi: *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kei migrasian di Kota Makassar*. Diakses pada tanggal 26 April 2016 dari situs: <http://repository.unhas.ac.id>.
- Djuned Teuku, *Sejarah Dan Budaya Suku Bangsa Simeulue*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2006).
- Djazuli H. A., *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Ramburambu Syariah*, (Bogor: Kencana, 2003)
- Desi Setiawati Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang , dengan judul jurnal *Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay)*. Diakses melalui situs: <http://download.portalgaruda.org/article.php>. Pada tanggal 26 April 2016.
- Eka Renytia Faizal Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dengan judul skripsi: *Peran dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Kemigrasian Terhadap Orang Asing di Indonesia (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah)*. Diakses melalui situs: <http://lib.unnes.ac.id/>. Pada tanggal 26 April 2016.
- Direktorat Jenderal Imigrasi, Layanan Publik Izin Tinggal. Diakses di internet pada tanggal 16 Desember 2016 dari situs: <http://www.imigrasi.go.id/>
- Hamzah Andi, *Asas-Asan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Hussain Syaukat, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Terj: Abdul Rochim C. N). (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

- Hamidi Jazim dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Hasmi, A., *Dimana Letak Negara Islam*. (Surabaya: P.T. Bina Ilmu, 1984).
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta: 2009.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- J Mubarak aih, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).
- Jawapos, terbukti langgar dokumen 3 wna dideportasi. Diakses pada tanggal 23 April 2016 dari situs: www.jawapos.com.
- Khadijah Abu Utlah, *al-Islam wa al-‘Alaqat ad-Dauliyyah fi as-Silmi wa al-Harb* (Mesir: Dar al-Ma‘arif, 1119).
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, Cet. Ke 19, 2002
- Lalu Hartadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan judul jurnal *Pelaksanaan Pengawasan Wisatawan Asing yang Menggunakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa On Arrival) Studi di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Mataram*. Diakses melalui situs: <http://fh.unram.ac.id>. Pada tanggal 26 April 2016.
- Najaruddin Safaat, Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana”. Tahun 2008. Dalam Tesis yang tidak dipublikasi .
- Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: FH UII, 1991).
- Mohammad Taufiq. Quran In Word Ver 2.2.0.0.
- Marpaung Ledeng, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Muslich Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Munajat Makhrus, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006
- P.Warpani Suwardjoko dan Indira P. Warpani, *Pariwisata Dalam Tata Ruang Wilayah*, (Bandung: IIB, 2007).
- Pattun Nababan, dkk., *Pemberian Dan Pengawasan Izin Tinggal Terbatas Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar Terhadap Tenaga Kerja Asing di Denpasar*. (Naskah yang dipublikasi).

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Rahman, Arief Kunjono. *Illegal Migran dan Sistem Keimigrasian Indonesia: Suatu Tinjauan Analisis*. Direktorat Jendral Imigrasi, Jakarta, 2002.
- Ramadhan K. H dan Abrar Yusra. *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*. Dirjen Imigrasi Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2005.
- Rahman Arief, *Illegal Migran dan Sistem Keimigrasian Indonesia; suatu tinjauan analisis*, Pintu Gerbang no.44, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta 2002
- Rahmadhani, *Menuju Industri Pariwisata Aceh Berbasis Bencana* Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Pariwisata Aceh, Cet. Ke I, 2014
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2006).
- Ruri Kemala Desriani, Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal. Dalam Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Lampung Tahun 2015.
- Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lantera Hati: 2002).
- Santoso M.Iman, *Perspektif Imigrasi*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2007).
- Sumardi Dedy, dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014).
- Sutedi Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Saputra Yoyok Adi, *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Izin Keimigrasian Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992*. USU Repository 2009.
- Sihombing Sinar, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013).
- Saleh John Sarodja, *Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian Dalam Perspektif Lalu Lintas Antar Negara*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2008).
- Santoso M.Imam, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: UI Press Jakarta, 2004).
- Sjahriful Abdullah, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993)
- Shiddieqy Ash, T.M, *Hukum Antar Golongan*, (ed.) H.Z. Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

- S. Budhisantoso. *Adaptasi Migran Musiman Terhadap Lingkungan Tempat Tinggalnya :Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1990).
- Sugono Dendy, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Syarif Muhammad, *Reformasi Kelembagaan Perangkat Daerah; Analisis Undang-Undang No 11 Tahun 2006 dari Banda Aceh menuju Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan PENA Banda Aceh, Cet. I, 2013).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sahirman, Kepala Kesbangpol Kabupaten Simeulue, wawancara di kantor Kesbangpol Kabupaten Simeulue, tanggal 25 Juli 2016.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Tjiptoherijanto Priyono, *Migrasi, Urbanisasi dan Pasar Kerja di Indonesia*. Jilid I. Tahun 1994.
- Wahyudin Ukun. *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*. PT. Adi Kencana Aji, Jakarta, 2004.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/1682/2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
b. Yenny Sriwahyuni, SH, MH

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Sudarso
N I M : 141209588
Prodi : HPI

J u d u l : Penyalahgunaan Izin Tinggal Turis Asing di Kabupaten Simeulue Menurut Kajian Hukum Islam

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 09 Mei 2016

Dekan,

Dr. Khairuddin, M. Ag
NIP.197309141997031001

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/2147/2016

Banda Aceh, 29 Juni 2016

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada

- Yth.1. Kepala Kesbang Simeulue
2. Kepala Dinas Parawisata Simeulue
3. Kepala Desa Maudel Kec. Teupah Barat Kab. Simeulue
4. Kepala Pemilik Risoet Simeulue
5. Karyawan Risoet Simeulue

Assalamu'alaikum Wr.Wb

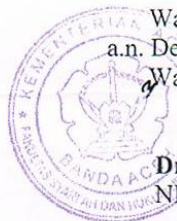
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Sudarso**
NIM : 141 209 588
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ VIII (Delapan)
Alamat : Darussalam - Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada semester Genap Tahun Akademik 2015/2016, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul : **"Penyalahgunaan Izin Tinggal Turis Asing Di Kabupaten Simeulue Menurut Kajian Hukum Islam "**, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I, *[Signature]*
Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 19660703 199303 1 003





PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SIMEULUE
Jln. Baru Telp. (0650) 7000299
SINABANG

SURAT KETERANGAN

Assalamu'alaikum wr.wb.

Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simeulue,
dengan ini memberikan keterangan kepada :

Nama : **Sudarso**
NIM : **141 209 588**
Pekerjaan : **Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh**
Prodi/Semester : **Hukum Pidana Islam / VIII (Delapan)**
Alamat : **Darussalam – Banda Aceh**

Benar yang namanya tersebut diatas, telah melakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan Kepariwisata pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simeulue, untuk bahan kelengkapan/dukungan penyusunan Skripsi yang berjudul : **"Penyalahgunaan Izin Tinggal Turis Asing di Kabupaten Simeulue Menurut Kajian Hukum Islam"**

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan intuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Keluarkan : Di Sinabang

Pada Tanggal : 03 Agustus 2016



**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA
PEMUDA DAN OLAHRAGA,**


Abd. Karim, S.Pd

Pembina Tk. I

NIP 19680828 199903 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(BADAN KESBANGPOL)**

Jalan Bonol Desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur Telp/fax. (0650) 8001029

S I N A B A N G

Kode Pos : 23891

SURAT KETERANGAN

Nomor: 700/173/2016

1. Sehubungan surat dari Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh nomor : Un.08/FSHI/TL.00/2014/2016 tanggal 29 juni 2016 tentang Permohonan Kesiadaan Memberi Data
2. Berdasarkan hal diatas, dengan ini kami telah memberikan Data yang diminta An. Sudarso sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas berupa data kunjungan Warga Negara Asing (WNA) ke Kabupaten Simeulue sampai dengan bulan Agustus 2016. Data tersebut guna untuk keperluan penyusunan skripsi yang bersangkutan.

Demikian Surat Keterangan ini di keluarkan sebagai bahan seperlunya terima kasih.

Sinabang, 03 Agustust 2016

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIMEULUE,

SAHIRMAN, M.Si

Pembina Tk.I

NIP.19720725 200112 1 003



EMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
KECAMATAN TEUPAH BARAT
KEPALA DESA NANCALA

Jln. Tgk. Banurullah No. Telp (0650) Fax (0650)

Kode Pos 23891

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 185 / **172** / 2016

1. Kepala Desa Nancala Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue dengan ini menerangkan kepada :

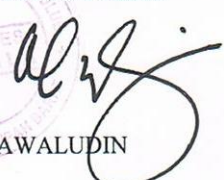
Nama : **SUDARSO**
NIM : 141 209 588
Prodi/Semester : Hukum Pidana Islam / VIII (Delapan)
Pekerjaan : Mahasiswa
Judul : ***Penyalahgunaan Izin Tinggal Turis Asing di Kabupaten Simeulue Menurut Kajian Hukum Islam***
Alamat : Darussalam – Banda Aceh

bahwa sehubungan dengan Surat Izin Penelitian Nomor : Un.08 / FSH1 / TL.00 / 2147 / 2016 yang telah kami terima, benar telah selesai melakukan penelitian dan mendapatkan izin pengambilan data awal di Desa Nancala Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue Tahun 2016.

2. Surat Keterangan ini dikeluarkan guna sebagai bahan perlengkapan dalam menyusun Skripsi yang bersangkutan
3. Demikian Surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Nancala
Pada Tanggal : 25 Juli 2016

Kepala Desa Nancala


AWALUDIN

**DAFTAR WAWANCARA KEPALA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL) KABUPATEN SIMEULUE**

1. Apakah bapak mengetahui nama turis asing melakukan pelanggaran secara langsung?
 - a. Jika pernah bagaimana cara bapak mengatasinya ?
 - b. Apakah bapak pernah mendapatkan laporan dari warga sekitar terhadap penyalahgunaan izin tinggal turis asing ?]
 - c. Jika pernah seperti apa laporannya ?
 - d. Bagaimana cara bapak mengananginya ?
2. Apakah ada sanksi atau denda bagi turis asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal ?
3. Apakah menurut bapak penyalahgunaan izin tinggal turis asing sudah sangat memperhatikan ? alasannya?
4. Menurut bapak apa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin tinggal turis asing ?
5. Apa saja upaya bapak dalam mengurangi penyalahgunaan izin tinggal turis asing ?
6. Apa kendala bapak dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal turis asing ?

**DAFTAR WAWANCARA KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA**

7. Apakah bapak mengetahui nama turis asing melakukan pelanggaran secara langsung?
 - e. Jika pernah bagaimana cara bapak mengatasinya ?
 - f. Apakah bapak pernah mendapatkan laporan dari warga sekitar terhadap penyalahgunaan izin tinggal turis asing ?]
 - g. Jika pernah seperti apa laporannya ?
 - h. Bagaimana cara bapak mengananginya ?
8. Apakah ada sanksi atau denda bagi turis asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal ?
9. Apakah menurut bapak penyalahgunaan izin tinggal turis asing sudah sangat memperhatikan ? alasannya?
10. Menurut bapak apa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin tinggal turis asing ?
11. Apa saja upaya bapak dalam mengurangi penyalahgunaan izin tinggal turis asing ?
12. Apa kendala bapak dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal turis asing ?

DAFTAR WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA NANCALA

1. Apakah setiap turis asing yang berkunjung ke desa ini pernah melapor kepada bapak ?
 - a. Jika pernah seperti apa laporannya ?
2. Apakah bapak pernah mendapatkan laporan dari warga sekitar terhadap penyalahgunaan izin tinggal turis asing ?
3. Bagaimana pandangan masyarakat tentang turis asing yang menetap atau berkunjung ke daerah ini ?
4. Apakah ada sanksi atau denda bagi turis asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal ?
5. Menurut bapak apa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin tinggal turis asing ?
6. Apa saja upaya bapak dalam mengurangi penyalahgunaan izin tinggal turis asing ?
7. Apa kendala bapak dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal turis asing ?



Gambar 1: Usaha restoran Turis Asing di Gampong Nancala Kab. Simeulue.



Gambar 2: Usaha Resort Turis Asing di Gampong Nancala Kab. Simeulue



Gambar 3: Penulis melakukan wawancara dengan kepala badan kesatuan bangsa dan politik (KESBANGPOL).



Gambar 4: Penulis melakukan Wawancara dengan kepala desa Nancala

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Sudarso
2. Tempat /Tgl. Lahir : Kuta Padang /14 Oktober 1993
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa /141209588
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Darussalam, Banda Aceh
9. Orang tua /Wali :
 - a. Ayah : Alm. Nasrun
 - b. Pekerjaan : -
 - c. Ibu : Cut Lasiani
 - d. Pekerjaan : Petani
 - e. Alamat : Desa Kuta Padang, Kec. Simeulue
Cut Kab. Simeulue.
10. Pendidikan
 - a. SD : SDN 1 Simeulue Cut Tahun 2005
 - b. SLTP : SMPN 1 Simeulue Cut Tahun 2008
 - c. SMA : SMAN 1 Simeulue Cut Tahun 2011
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Banda Aceh, 23 Juli 2017

Penulis

Sudarso
141209588